



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan yang berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, Program Pembangunan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan memiliki daya kompetitif di wilayah Kabupaten Pasuruan, merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat;
 - c. bahwa dalam hubungannya dengan huruf a dan b pelaksanaannya didasarkan pada asas dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa keanekaragaman budaya yang ada pada masyarakat Pasuruan harus dipelihara dan dilestarikan sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - e. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
 - f. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, yang memiliki daya kompetitif, serta berorientasi pada pelestarian keanekaragaman budaya masyarakat Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen Perubahan Ketiga Tahun 2001.

3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen Perubahan Ketiga Tahun 2001;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Madrasah Pendidikan Agama di Sekolah Umum;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran.

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;
9. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
12. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan orang tua;
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

14. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
15. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor);
16. Tenaga guru adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompentensi sebagai guru, konselor, ustadz, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
17. Tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
18. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah;
19. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Standar biaya minimal pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi dan operasional satuan pendidikan yang berlaku satu Tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan;
21. Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat dengan cara perhitungan keseluruhan biaya investasi dan operasional setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah;
22. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
23. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan;
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
25. Masyarakat adalah kelompok warga Kabupaten Pasuruan non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
26. Warga adalah warga kabupaten Pasuruan;
27. Swasta adalah masyarakat yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan formal atau nonformal;
28. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan SNP;
29. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan, sebuah lembaga independen sebagai representasi dari masyarakat peduli pendidikan;
30. Komite Sekolah adalah lembaga independen pada tingkat sekolah/madrasah yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan pengembangan potensi dan ciri khas daerah di Kabupaten Pasuruan.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang religius dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan secara umum bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai religius, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup (*life skills*), menjadi warga negara yang demokratis dan cinta tanah air, responsif gender dan bertanggung jawab.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Agamis, memliki keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK;
 - b. Memiliki rasa cinta tanah air;
 - c. Menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - d. Dapat membaca dan menulis Alqur'an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
 - e. Memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif;
 - f. Mampu mengembangkan seni budaya daerah dalam kerangka budaya bangsa sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan untuk meningkatkan nilai seni daerah dan ekonomi daerah;
 - g. Memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan/atau memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. Mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan pada prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, nilai-nilai religius, kultur masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan responsif gender;
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kegotongroyongan;
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya;
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan keagamaan, keilmuan, keterampilan dan moral;
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat pendidikan;
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban warga

Pasal 8

- (1) Setiap warga kabupaten Pasuruan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- (2) Setiap warga kabupaten Pasuruan berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
- (3) Setiap warga kabupaten Pasuruan berhak memberi koreksi dan masukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- (4) Setiap warga kabupaten Pasuruan yang berada di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
- (5) Setiap warga kabupaten Pasuruan yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- (6) Setiap warga kabupaten Pasuruan yang memiliki keistimewaan kecerdasan atau bakat berhak memperoleh pendidikan khusus;
- (7) Setiap warga kabupaten Pasuruan berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi berhak dibebaskan dari segala biaya untuk menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;

- (8) Setiap warga kabupaten Pasuruan yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun (SD-SLTP);
- (9) Setiap warga kabupaten Pasuruan yang mampu secara ekonomis berkewajiban memberikan kontribusi untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- (10) Setiap warga kabupaten Pasuruan yang memiliki potensi berkewajiban membantu mensukseskan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- (2) Bagi orang tua yang tidak mampu, biaya pendidikan dasar anaknya ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- (3) Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan, minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- (4) Orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi berkewajiban memberikan kontribusi biaya pendidikan bagi anaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan/ atau dana dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Bagian keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten Pasuruan sampai dengan pendidikan menengah;
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kabupaten Pasuruan sampai dengan pendidikan menengah;

- (4) Pelaksanaan terhadap ayat (1) dan (2) tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - e. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
 - b. Norma-norma pendidikan meliputi : perilaku, tata busana dan norma kesopanan lainnya dengan mencerminkan ketaatan kepada ajaran agama;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta didik wajib mematuhi tata tertib sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah masing-masing;
- (4) Bagi Peserta Didik yang melanggar ayat (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Ketentuan sebagaimana pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- (3) Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, khusus, vokasional dan keagamaan.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 14

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), Salafiyah setara SD dan atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), Salafiyah setara SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Khusus untuk pendidikan keagamaan diselenggarakan berdasarkan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 15

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Pendidikan Non Formal

Pasal 16

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
- (3) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas Pondok Pesantren, madrasah Diniyah, Taman pendidikan Alqur'an, majelis taklim, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, serta satuan pendidikan yang sejenis;
- (4) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

- (5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri;
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal;
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat;
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan;
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan

Pasal 19

- (1) Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama;
- (3) Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
- (4) Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pondok pesantren dan bentuk lain yang sejenis;
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 20

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah yang secara geografis perlu penanganan khusus atau mengalami bencana alam dan bencana sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 21

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan di kabupaten Pasuruan;
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu;
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

Pasal 22

- (1) Setiap warga Kabupaten Pasuruan yang berusia 6 (enam) Tahun dapat mengikuti program wajib belajar;
- (2) Setiap warga Kabupaten Pasuruan yang berusia 7 (tujuh) Tahun wajib mengikuti program wajib belajar melalui jalur pendidikan formal;
- (3) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 Tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi yang tidak mampu secara ekonomis;
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 23

Setiap penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan standar kurikulum nasional baik di lingkungan Diknas maupun Depag sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal, meliputi :
 - a. Baca Tulis al Qur'an bagi yang beragama Islam
 - b. Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 25

- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional;
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pendidikan;

- (3) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bidang studi;
- (4) Secara bertahap jumlah peserta didik per kelas untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
- (5) Satuan pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara khusus, maka jumlah peserta didik bisa dipenuhi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang;
- (6) Di luar ketentuan yang dimaksud ayat (4) dan ayat (5) pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran seperti dimaksud pada pasal 25 perlu dilakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan;
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI STÁNDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 27

Standar kompetensi lulusan semua jalur dan jenjang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional;
- (2) Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi guru, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan seperti dimaksud pada ayat (1) secara bertahap;
- (3) Pembinaan profesi guru, pada pendidikan TK/RA melalui Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) atau Ikatan Guru Roudlotul Athfal (IGRA);
- (4) Pembinaan profesi guru, pada pendidikan SD/MI melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah (PKG) atau Gugus Madrasah;

- (5) Pembinaan profesi guru, pada pendidikan SMP/ MTs dan SMA/ MA/ SMK melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
- (6) Pembinaan profesi guru pembimbing melalui Musyawarah Guru Pembimbing (MGP);
- (7) Setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru;
- (8) Pembinaan profesi kepala TK/RA, SD/MI dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
- (9) Pembinaan profesi kepala SMP/ MTs, SMA/ MA /SMK dilakukan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/ Kelopok Kerja Madrasah (MKKS/KKM);
- (10) Pembinaan profesi pengawas pendidikan/ sekolah melalui Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) pada pendidikan TK/ SD, dan Musyarawah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) pada pendidikan SMP/SMA/SMK yang dikoordinasikan oleh Koordinator Pengawas (Korwas).

Bagian Kedua

Penugasan Tenaga Pendidik Sebagai Kepala Sekolah dan Penilaian Kinerja Sekolah (Kepala Sekolah)

Pasal 29

- (1) Penugasan guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Masa penugasan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah selama 4 (empat) tahun. Setelah masa penugasan selesai dapat diberi tugas kembali untuk periode kedua selama 4 (empat) tahun apabila dipandang memiliki prestasi yang baik selama masa penugasan periode pertama;
- (3) Jika pada penugasan periode kedua Kepala Sekolah memiliki prestasi istimewa, dapat diugaskan kembali selama 4 (empat) tahun pada sekolah lain;
- (4) Penilaian masa penugasan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah menggunakan kriteria berbasis penilaian kinerja sekolah (Kepala Sekolah) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan secara objektif;
- (5) Pelaksanaan penilaian masa penugasan guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah seperti dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (6) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Pendidikan
dan Penilik Pendidikan Nonformal

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Kepala Sekolah, Calon Pengawas Pendidikan, Calon Penilik Pendidikan Nonformal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melibatkan tim independen dari Dewan Pendidikan Kabupaten;
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Kesejahteraan, Perlindungan dan Bantuan Hukum
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang PNS berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang Non PNS berhak menerima insentif dari pemerintah dan/atau pemerintah Kabupaten;
- (3) Seragam khusus Tenaga Pendidik ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- (4) Tenaga Pendidik dan kepala sekolah dari PNS maupun nonPNS yang berprestasi diberikan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten;
- (5) Seseorang yang berprofesi sebagai Tenaga Pendidik wajib memiliki kualifikasi sebagai Tenaga Pendidik;
- (6) Seseorang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dan ternyata tidak memiliki kualifikasi, berkewajiban untuk memperoleh kualifikasi atau sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku;
- (7) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat;
- (8) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan dan Bantuan Hukum Guru
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari semua ancaman;
- (2) Dalam mewujudkan rasa aman yang dimaksud pada ayat (1) guru memperoleh bantuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

- (3) Bantuan hukum disediakan sejak proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan;
- (4) Proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seizin Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Stándar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (1) mencakup satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal termasuk di dalamnya sarana dan prasarana peribadatan, keolahragaan dan kebudayaan;
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran dan buku referensi pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk peserta didik maupun guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Penggunaan buku dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya adalah modul untuk program kelompok belajar (kejar paket A, B, dan C);
- (5) Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban membantu pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana seperti dimaksud pada ayat (1), buku teks pelajaran, buku referensi seperti dimaksud pada ayat (3), dan/ atau buku muatan lokal sesuai dengan aturan penganggaran yang berlaku.

BAB XIV MANAJEMEN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Manajemen Satuan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Manajemen satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- (2) Pengambilan keputusan, rencana kerja, dan manajemen pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan jalur nonformal, menerapkan manajemen berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pendirian satuan pendidikan baru untuk pendidikan pra sekolah/ pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah, pusat kegiatan belajar masyarakat serta satuan pendidikan non-formal lainnya wajib memperoleh izin Pemerintah Kabupaten;
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan;
- (3) Pemerintah Kabupaten memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan pendirian satuan pendidikan baru akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerjasama Kelembagaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/ atau non pemerintah berasal dari dalam negeri atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam hal kerjasama dengan lembaga yang berasal dari Luar Negeri seperti dimaksud ayat (1) perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan dan Pembinaan Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban melaksanakan pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk di dalamnya pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- (2) Pengembangan dan pembinaan dimaksud dalam ayat (1) termasuk pendidikan dasar dan menengah yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan berstandar nasional maupun berstandar internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengembangan dan pembinaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah penyediaan anggaran, sarana-prasarana, tenaga guru serta tenaga kependidikan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban mendukung dan melakukan pembinaan atas program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan jumlah daya tampung penduduk usia sekolah melalui pelaksanaan TK-SD Satu Atap/ TK Tempel, SD-SMP Satu Atap/ Pendidikan Dasar Terpadu, SMP Terbuka, SMK Kecil, SMP dan SMA Paralel, program kelompok belajar paket A, B, C, dan program penuntasan buta aksara, pendidikan program khusus serta program lain.

BAB XV ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) di luar belanja pegawai serta pendidikan kedinasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan pendidikan;
- (2) Pengalokasian dana untuk pembangunan pendidikan dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk biaya investasi dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat pada satuan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan atau program pengembangan satuan pendidikan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembebanan biaya pendidikan sebagai sumbangan insidental kepada masyarakat pada satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar, dan menengah harus mendapat ijin Bupati;
- (5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (3) dan (4) harus dilakukan melalui Komite Sekolah yang sah dan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS);
- (6) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberi bantuan sesuai dengan kemampuan untuk pembinaan dan/atau pengembangan kepada satuan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (7) Bupati menetapkan standar biaya minimal pendidikan sesuai dengan jenjang, jenis, dan tipe sekolah;
- (8) Dunia Usaha dan Industri wajib ikut serta dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
- (9) Pelaksanaan ayat (8) di atas selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 40

- (1) Penilaian hasil belajar untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Standar minimal nilai kelulusan peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah pada mata pelajaran ujian sekolah bisa lebih tinggi dari standar minimal nilai kelulusan mata pelajaran ujian nasional;
- (3) Standar minimal nilai kelulusan seperti yang dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan satuan pendidikan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (4) Di samping menggunakan standar minimal kelulusan sebagaimana dimaksud ayat (3), penilaian hasil belajar juga dilakukan terhadap kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam;
- (5) Bagi Peserta Didik yang beragama selain Islam, standar penilaian disesuaikan dengan tuntunan ajaran agama masing-masing;
- (6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 41

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Salah satu dasar seleksi penerimaan Peserta Didik baru untuk satuan pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan adalah menggunakan hasil ujian sekolah dan/atau nasional peserta didik pada jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Materi baca tulis Al-Qur'an adalah menjadi salah satu materi wajib pada ujian masuk lembaga pendidikan pada masing masing jenjang;
- (4) Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (3) Penjaminan mutu pendidikan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas;
- (4) Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu;
- (5) Untuk melaksanakan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk Unit Penjamin Mutu Pendidikan (UPMP) tingkat Kabupaten;
- (6) Tugas, Pokok, dan Fungsi UPMP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 43

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan;
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses dan kemajuan hasil belajar, serta perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 44

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- (2) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dalam peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 45

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi;
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi;
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi;
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XX
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu;
- (2) Mitra sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Dewan pendidikan memiliki tugas untuk :
 - a. Membantu peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Mengusahakan dukungan dan keberpihakan yang bermutu dari kalangan pimpinan pemerintahan, dunia usaha dan industri, LSM dan masyarakat pada umumnya terhadap sektor pendidikan;
 - d. Mendorong terselenggaranya pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang, jenis secara efektif, efisien, dan transparan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki fungsi :
 - a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi), pemerintah Daerah dan DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

- d. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/ DPRD mengenai kebijakan program pendidikan, dan peningkatan profesi tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan (SPM), dan hal-hal lainnya berkaitan dengan pendidikan;
 - e. Mendorong orang tua dan masyarakat, serta dunia usaha, dan industri untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran (output) pendidikan serta merekomendasikan hasil-hasilnya kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peran sebagai :
- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang bersifat financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (*output*) pendidikan;
 - d. Mediator antara Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD (*legislative*) dengan masyarakat demi kepentingan pendidikan.
- (5) Masa bakti Dewan Pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya diatur dalam AD/ ART;
- (6) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan program kerja, serta biaya lain yang sah.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 47

- (1) Komite sekolah merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi dari satuan penyelenggara pendidikan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengembangan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas :
- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi), pemerintah daerah, dan dunia usaha dan industri berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan program pendidikan;

- e. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran (*output*) pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan;
- (3) Komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peran sebagai:
- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang bersifat financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan;
 - c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (*output*) pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan;
 - d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan penyelenggara pendidikan.
- (4) Satu Periode masa bakti Komite sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya diatur dalam AD/ ART;
- (5) Pada setiap kecamatan untuk jenjang SD/MI dan Salafiyah Setara SD dibentuk Forum Koordinasi Komite Sekolah (FKKKS) tingkat kecamatan, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan Salafiyah Setara SMP, SMA/MA, SMK/ MAK dibentuk Forum Koordinasi Komite Sekolah tingkat Kabupaten per jenis dan jenjang pendidikan;
- (6) Biaya operasional pengelolaan Komite sekolah diatur dalam AD/ ART Komite Sekolah;
- (7) Pemerintah kabupaten Pasuruan memberikan subsidi biaya operasional komite sekolah sesuai dengan kemampuan daerah;
- (8) Untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), komite sekolah bekerjasama secara fungsional dengan Dewan Pendidikan.

BAB XXI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENDIDIKAN

Bagian Pertama Peran Serta Masyarakat

Pasal 48

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan, menyalurkan saran, kritik, mengawasi dan mengevaluasi kualitas proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan seluas-luasnya tanpa diperbedakan dan di bawah tekanan.

Bagian Kedua
Peran Serta RT, RW dan Perangkat Desa Atau Kelurahan

Pasal 49

- (1) Lembaga RT dan RW berkewajiban mendorong, dan mengkoordinasikan seluruh masyarakat di lingkup pengawasannya untuk mendukung pendidikan keluarganya demi mensukseskan wajib sekolah nasional;
- (2) Lembaga RT dan RW berkewajiban melakukan sosialisasi seluruh peraturan kependidikan nasional dan menyampaikan dengan sebenarnya tentang segala bantuan pendidikan kepada masyarakat dari pemerintah;
- (3) Perangkat Desa atau kelurahan bertanggung jawab meminta dan menerima laporan data base pendidikan masyarakat dari RT dan RW untuk mengetahui tingkat kependidikan dan masalah masyarakat guna dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk diambil solusi yang terbaik;
- (4) Perangkat Desa atau kelurahan bertanggung jawab melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah dibidang pendidikan dan bantuan pendidikan bagi masyarakat serta melakukan pembelajaran tentang taat dan sadar hukum kepada masyarakat;
- (5) Perangkat Desa atau kelurahan harus mengupayakan pengentasan pendidikan masyarakatnya dengan pengajuan biaya pendidikan kepada pemerintah dan swasta;
- (6) Perangkat Desa atau kelurahan harus berkoordinasi dengan pihak Sat. Pol. PP terhadap pihak yang sengaja menghambat, mengancam, dan memperlambat segala sosialisasi pendidikan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Dunia Usaha Dan Industri

Pasal 50

- (1) Dunia usaha dan industri berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan cara memberikan masukan kebutuhan keterampilan dunia kerja dan menyediakan tempat praktik bagi murid satuan pendidikan yang membutuhkannya;
- (2) Untuk pelaksanaan ayat (1) tersebut, dunia usaha dan industri berkewajiban menyediakan pembimbing praktik manakala dibutuhkan;
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peranserta Pemerintah Kabupaten

Pasal 51

Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. Melindungi seluruh masyarakat yang memberikan saran, pendapat dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan dan demi penataan sistem pengelolaan pendidikan yang akan datang;

- b. Melindungi seluruh peserta didik yang memberikan saran, pendapat dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan;
- c. Memberikan keringanan atau penghapusan biaya Peserta Didik bagi peserta didik yang dalam pendidikan mengalami kesulitan pembiayaan pendidikannya;
- d. Memberikan biaya Peserta Didik pendidikan kepada seluruh anak bangsa yang tidak mampu menempuh pendidikan karena faktor ekonomi;
- e. Memberikan sanksi hukum kepada seluruh aparatur pemerintah dibidang pendidikan yang sengaja melakukan penyelewengan segala bantuan pendidikan bagi masyarakat dan melakukan tindakan kriminalitas terhadap peserta didik;
- f. Melakukan sanksi hukum kepada seluruh aparatur pemerintah di bidang pendidikan yang sengaja membaliknamakan dan menggunakan aset pendidikan baik benda bergerak atau benda tak bergerak bukan untuk kegiatan pendidikan;
- g. Hal-hal yang bersifat teknis dalam kaitan dengan pelaksanaan ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 52

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan asing yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional;
- (2) Pendirian lembaga pendidikan asing seperti dimaksud dalam ayat (1) harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Lembaga pendidikan asing wajib menggunakan tenaga guru dan tenaga kependidikan lokal minimal 60%;
- (4) Penyelenggara pendidikan asing diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XXIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 53

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten (SIMPendkab);
- (3) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan kompatibel dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional yang dikembangkan oleh Depdiknas dan yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
- (4) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua jalur, jenis, jenjang, satuan, dan program pendidikan;

- (5) SIMPendkab dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan yang bersangkutan;
- (6) SIMPendkab menjamin terpeliharanya keamanan dan rahasia Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- (7) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Barang siapa yang tidak melaksanakan, dan atau menghalang-halangi semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Semua perangkat peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan dalam waktu paling lambat selama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur didalam Peraturan Bupati.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 17